



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Hasanudin Nomor : 112 Telp. (0271) 719873 Fax. 727127
SURAKARTA 57132

Nomor	: 420/1248 / Set / 2011.	Surakarta, 15 Maret 2011
Lamp	: lembar	Kepada :
Hal	: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa kurang mampu secara ekonomi Pada SMP/ SMA / SMK.	Kepala SD/MI/SMP/MTs/ SMA dan SMK Negeri Kota Surakarta.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, serta upaya meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dilakukan kebijakan dengan mengutamakan kesempatan serta perluasan akses pendidikan. Khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh layanan pendidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa berprestasi akademik dari masyarakat tidak mampu secara ekonomi. sebagai berikut :

1. Asas Pelaksanaan

- a. Obyektif, artinya bahwa PPDB siswa berprestasi akademik dari masyarakat tidak mampu secara ekonomi , benar-benar diperuntukan bagi masyarakat Kota Surakarta yang tidak mampu secara ekonomi.
- b. Transparan, artinya PPDB siswa berprestasi akademik dari masyarakat tidak mampu secara ekonomi, bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua /wali siswa.
- c. Akuntabel, artinya PPDB siswa berprestasi akademik dari masyarakat tidak mampu secara ekonomi, dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya,
- d. Tidak diskriminatif, artinya PPDB siswa berprestasi akademik dari masyarakat tidak mampu, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
- e. Kompetitif, artinya PPDB siswa berprestasi akademik dari masyarakat tidak mampu dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh calon siswa dari setiap tahapan seleksi sesuai dengan pembobotan yang sudah ditetapkan.

2. Alokasi PPDB sekolah untuk peserta didik keluarga miskin :

- a. 20 % daya tampung Sekolah Negeri termasuk di dalamnya sekolah RSBI (SMP/SMA/SMK) dialokasikan untuk Calon Peserta Didik dari Keluarga Miskin, dengan pembagian proporsi sebagai berikut :
 - 1) Setengah dari alokasi (10 %) diperuntukan bagi Calon Peserta Didik dari Keluarga Miskin Penduduk Kota Surakarta;
 - 2) Setengah sisanya (10 %) diperuntukan bagi Calon Peserta Didik dari Keluarga Miskin Penduduk lainnya.
- b. Sekolah Swasta RSBI wajib mengalokasikan 10 % daya tampungnya untuk Calon Peserta Didik dari Keluarga Miskin Penduduk Kota Surakarta, sedangkan Sekolah Swasta Non RSBI menyesuaikan.
- c. Pelaksanaan PPDB dilakukan secara Off Line pada masing-masing sekolah dengan jadwal sebelum pelaksanaan PPDB reguler (on line dan off line).

3. Jadwal Kegiatan

- a. Pendaftaran : 23 Maret s/d 30 Maret 2011
- b. Seleksi : 31 Maret s/d 01 April 2011
- c. Analisis Seleksi : 02 April 2011
- d. Pengumuman : 20 Juni 2011
- e. Matrikulasi : 11 Juli s/d 23 Juli 2011

4. Syarat Administrasi

- a. Calon Peserta didik telah menduduki kelas VI (SD/MI) , dan kelas IX (SMP/MTs) pada tahun Pelajaran 2010/2011, dengan disertakan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah asal siswa.

- b. Dari warga Kota Surakarta tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu Gold atau Platinum.
- c. Memiliki prestasi akademik baik, dibuktikan dengan rata-rata nilai raport sebagai berikut :
 - 1) SD : Kelas IV (Semester 7 dan 8); Kelas V (Semester 9 dan 10); Kelas VI (Semester 11); $\geq 6,50$ untuk sekolah regular dan ≥ 7.00 untuk sekolah RSBI.
 - 2) SMP : Kelas VII (Semester 1 dan 2); Kelas VIII (Semester 3 dan 4); Kelas IX (Semester 5); $\geq 6,50$ untuk sekolah regular dan ≥ 7.00 untuk sekolah RSBI.

5. Seleksi

- a. Peringkat Nilai Akhir (NA) diambil dari Nilai Rata-rata raport kumulatif yang tertinggi, (Jumlah siswa yang diterima berdasarkan kuota ditetapkan sekolah).
- b. Nilai Akhir (NA) adalah Nilai rata-rata kumulatif raport, semester 7, 8, 9, 10 dan 11 (SD/MI) dan 1, 2, 3, 4 dan 5 (SMP/MTs).
- c. Apabila pada peringkat terakhir terdapat Nilai Akhir (NA) yang sama, maka ditentukan pada perolehan nilai rata-rata Ujian Nasional.
- d. Bagi calon peserta didik baru yang mendaftar di SMK harus Lulus Test Khusus.
- e. Lulus dari Satuan Pendidikan.

6. Mekanisme Pendaftaran

- a. *Sekolah Asal siswa* mendata jumlah siswa kurang mampu secara ekonomi yang berprestasi akademik, dari warga kota Surakarta.
- b. Pendaftaran dan seleksi administrasi dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal siswa.
- c. *Sekolah asal siswa* mendaftarkan ke *Sekolah Tujuan* sesuai dengan minat siswa.
- d. Siswa diberi kesempatan melakukan pendaftaran hanya pada satu sekolah.
- e. *Sekolah tujuan* memverifikasi data calon siswa dan membuat jurnal hasil seleksi
- f. *Sekolah Tujuan* mengumumkan hasil seleksi.

7. Pelaksanaan Matrikulasi

Untuk mengkondisikan dan menguatkan komitmen, spirit dan psikologis peserta didik dari keluarga miskin, maka masing masing sekolah menyelenggarakan kegiatan pembekalan dan pengenalan lingkungan akademis sekolah dengan kegiatan matrikulasi, sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan setelah pengumuman diterima sebagai siswa baru
- b. Dilaksanakan minimal 2 minggu
- c. Materi minimal terdiri dari Matematika, IPA, Bahasa Inggris dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- d. Dibentuk kepanitiaan tingkat sekolah, dengan menyusun struktur kurikulum, bahan ajar atau modul pembelajaran.

- 8. Sebelum pelaksanaan PPDB, sekolah wajib mengirimkan data kuota calon peserta didik baru Tahun Pelajaran 2011/2012 ke Bidang Pendidikan Menengah Dinas Dikpora Kota Surakarta.

Atas kerjasama dan perhatiannya disampaikan banyak terima kasih.

Kepala Dinas Dikpora
Kota Surakarta

Drs. Rakhmat Sutomo, M.Pd
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19630730 198803 1 003

Tembusan :

- 1. Walikota Kota Surakarta
- 2. Wakil Walikota Kota Surakarta
- 3. Inspektorat Kota Surakarta
- 4. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah